PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOLAKA UTARA

TENTANG

INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DAN DATA PEMILIH MELALUI INOVASI SISTEM INTEGRASI MANAJEMEN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PENGAWASAN PEMILU KABUPATEN KOLAKA UTARA

(SIMADA KOLAKA UTARA)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR : 05.a/HK.02.00/K.SG-08/11/2026

NOMOR : 400 . 12 /03/ 2026

Pada hari ini Rabu Tanggal delapan belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh enam Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara,Jalan Diponegoro Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara,kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **RUSDI, S.IP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Desa Patowonua , Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **H. SAINAL AHMAD, S.E** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantor Pemerintah daaerah Kabupaten Kolaka Utara,Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noroor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kepcndudukan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panttia Pengawas Pemillhan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum dan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuta.kbiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Selanjutanya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 100.4.7.1/8129/Dukcapil - Nomor: 0013.1/PM.04/SJ/7/2026 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Lingkup, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pemberian hak akses, pemanfaatan, serta sinkronisasi data kependudukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PIHAK PERTAMA di Kabupaten Kolaka Utara.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
   a. Mewujudkan data pemilih dan data pengawasan pemilihan yang akurat, mutakhir, dan berkualitas di Kabupaten Kolaka Utara.
   b. Memaksimalkan koordinasi dan sinergi kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
   c. Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pemberian hak akses data kependudukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui mekanisme Web Service / Application Programming Interface (API) atau metode lain yang disepakati sesuai standar teknis.
2. Pemanfaatan data kependudukan oleh PIHAK PERTAMA guna kebutuhan pengawasan pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, serta analisis data kependudukan dalam pengawasan pemilu/pemilihan di Kabupaten Kolaka Utara.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan evaluasi pemanfaatan data secara berkala.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Hak: Mendapatkan akses data kependudukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan batasan kewenangan pengawasan pemilu.

b. Kewajiban:

   1) Memanfaatkan data kependudukan hanya untuk kepentingan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan pemilu/pemilihan.

   2) Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data kependudukan sesuai dengan undang-undang pelindungan data pribadi dan administrasi kependudukan.

   3) Tidak memindahtangankan hak akses atau menyebarluaskan data kepada pihak yang tidak berhak.

Dipindai dengan CamScanner

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak: Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh PIHAK PERTAMA.

b. Kewajiban: melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan berdasarkan data yang diberikan PIHAK PERTAMA melalui sistem SIMADA KOLAKA UTARA

PASAL 4

PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA

1. Mengirimkan Data Pemutakhiran Data Pemilih kepada PIHAK KEDUA melalui Sistem SIMADA KOLAKA UTARA
2. Melakukan Koordinasi melalui Whatsapp kepada PIHAK KEDUA
3. Nomor Kontak/ Whatsapp, A.n. Zulfikar Suparman (08397767511), Riska (082394165489), Mufti Amdar (082291349424).

PIHAK KEDUA

1. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Pemilih dan Data Kependudukan Kabupaten Kolaka Utara
2. Memberikan hasil Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan melalui Sistem SIMADA KOLAKA UTARA
3. Melakukan Koordinasi melalui Whatsapp kepada PIHAK PERTAMA
4. Nomor Kontak/ Whatsapp A.n. Taslim (082292183567), Besse Rina Kartika (082196575822).

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK sebelum masa perjanjian berakhir.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara,	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara,
(RUSDI, S.IP)	**(H. SAINAL AHMAD, S.E)**